


BAB V

LOCAL WISDOM YANG RELEVAN DIGUNAKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TRANSMISI HIV/ AIDS DI PROVINSI BALI

A. Hasil Penelitian

Gambar 6: Kesenjangan Kebijakan



Dari rumusan masalah, kesenjangan kebijakan pusat dan kebijakan lokal (*local wisdom*) berpengaruh dalam penanggulangan dan pencegahan transmisi HIV / AIDS di Provinsi Bali maka dapat diuraikan menjadi tiga unsur sebagai berikut :

1. Pengaturan kebijakan lokal (*local wisdom*) yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

Tabel 14: Integrasi Kebijakan lokal dalam Penanggulangan HIV/AIDS

No	Kebijakan Lokal	Penjabaran	Penerapan	Tujuan
1	<i>Catur Dresta</i> dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 sebagai Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman	<p><i>Sastra Dresta</i> yakni ajaran–ajaran agama Hindu</p> <p><i>Kuna Dresta</i> yakni nilai – nilai budaya</p> <p><i>Loka Dresta</i> yakni pandangan hidup</p> <p><i>Desa Dresta</i> yakni adat istiadat setempat</p>	<p>Berbagai upacara keagamaan dan pertemuan rutin (<i>sewakrama</i>) yang diisi petuah tokoh agama</p> <p>Upacara adat yang berkesinambungan mulai dari individu sampai dengan kelompok desa</p> <p>Warna kehidupan serta perbuatan selalu mengingat hukum karma</p> <p>Tiap desa senantiasa memelihara adat</p>	1. Kharisma dan jiwa/ <i>taksu</i> . Awig – awig yang ada di desa pakraman tidak saja mengatur masalah <i>bhuwana alit</i> (kehidupan sosial) tapi juga mengatur <i>bhuwana agung</i> (kehidupan alam semesta)

			tempatnya masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> 2. sanksi <i>sekala</i> (lahir) juga sanksi <i>niskala</i> (batin) 3. bersifat konkret, efektif dan dinamis 4. masyarakat Bali adalah masyarakat komunal (kebersamaan), terjabar banyak adanya <i>semeton</i> (komunitas) 5. dimensi sosiologis, birokratis dan agama 6. memelihara kehidupan bersama di desa adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip <i>gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpanaya.</i> 7. adat dan agama tidak dapat dipisahkan, dikarenakan hukum adat itu bersumber dari ajaran agama
2	Awig-awig	<i>sukreta tata Parahyangan</i>	dogmatis keagamaan Hindu	
		<i>sukreta tata Pawongan</i>	mengatur perbuatan manusia	
		<i>sukreta tata Palemahan Desa Adat</i>	mengatur wilayah yang privat dalam wilayah yang harus suci baik secara adat dan agama	
3	Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat	Pengakuan Hukum keberadaan Desa Adat (Lokal) yang sejajar dengan Desa Dinas (Nasional)	Krama Desa	
			Krama Tamiu	
			Tamiu	
4	Hukum tertulis yang berlaku berasal dari Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sedangkan hukum tidak tertulisnya (Hukum Adat) yang berlaku dalam masyarakat bali bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bali yang disebut <i>Dresta</i>	Desa adat dengan <i>bandesa</i> sebagai kepala desa Desa dinas dengan <i>perbekel</i> sebagai kepala desa	Sanksi hukum nasional berupa putusan hakim di pengadilan tidak serta merta sudah terbebas dari sanksi adat, yang akan diterapkan setelah sanksi hukum nasional selesai dijalani.	

Sumber : Data Sekunder hasil FGD Majelis Desa Adat, April-Mei 2021

2. Identifikasi kebijakan lokal yang berkaitan / relevan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

Tabel 15: Identifikasi Awig-awig yang relevan dengan Penanggulangan HIV/AIDS berdasar yurisprudensi kasus yang pernah ada

No	Klasifikasi Delik Adat	Yurisprudensi Sanksi Adat yang relevan dengan delik adat yang dilanggar	Keterangan
1	Delik terhadap kepentingan orang banyak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa adat atau Banjar berhak memberikan sanksi kepada warga desa yang melanggar 2. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh bendesa adat atau kelihan banjar masing-masing menurut aturan. 3. Macam-macam sanksi seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. Kewajiban kerja pengganti kesalahan b. Sanksi berupa harta benda. c. Pelipat gandaan denda atau iuran. d. Upacara pembersihan e. Diberhentikan sebagai krama atau warga Desa Pakraman. 	pelanggaran awig-awig atas kemungkinan penularan terhadap warga desa adat yang lainnya
2	Delik terhadap kehormatan seseorang	<ol style="list-style-type: none"> a. Kewajiban kerja pengganti kesalahan b. Sanksi berupa harta benda. c. Pelipat gandaan denda atau iuran. d. Upacara pembersihan e. Diberhentikan sebagai krama atau warga Desa Pakraman. 	pelanggaran awig-awig yang berkaitan dengan stigma terhadap penyakit HIV/AIDS
3	Delik terhadap kesusilaan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan awig-awig yang ada, pelanggaran, putusan rapat, keadaan dan agama dan sesuai dengan kesalahannya. 5. Besar kecilnya sanksi yang dikenakan dipertimbangkan harus sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. 6. Uang atau harta benda hasil dari pengenaan sanksi masuk ke kas desa/banjar sesuai aturan. 	pelanggaran awig-awig berkaitan salah satu cara penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual


Sumber : Data Sekunder, Majelis Desa Adat Prov. Bali, Juni 2021

3. Kesenjangan Kebijakan (*legal gap*)

Adapun adanya kesenjangan kebijakan yang secara otomatis akan menimbulkan kesenjangan norma hukum yang terkandung didalamnya, dan akan berakibat kesenjangan pula dalam penerapan kebijakan tersebut. Secara skematis hasil penelitian diabarkan dalam Gambar skematis berikut:

Gambar 7 : Skema kesenjangan kebijakan yang terjadi

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa	
Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat.	Penjelasan pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa dalam satu wilayah hanya terdapat desa atau desa adat.
Pasal 6 menunjukkan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 bermaksud mengatur desa dan desa adat secara <i>coexistence</i>	Penjelasan pasal 6 Meniadakan salah satu diantara kedua desa yang diakui ada oleh Pasal 6 (<i>integrasi</i>).



Memakai Desa Adat (Pakraman)	Memakai Desa Dinas
<ul style="list-style-type: none"> - Desa Adat diakui sebagai subjek hukum, dengan salah satu implikasi pada kewenangan memperoleh dana yang bersumber dari APBN (Pasal 98). - Bendesa dan Perangkat Desa Adat mendapat penghasilan tetap (Pasal 66). - Segala bentuk perizinan yang terkait dengan wilayah desa adat menjadi kewenangan penuh desa adat. - Merubah UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT serta UU tentang Pembentukan Kota Denpasar. - Masuknya Desa Adat dalam struktur pemerintahan NKRI, menghilangkan independensi dan keaslian Desa Adat, karena ketentuan tentang Desa juga berlaku untuk Desa Adat. - Sifat sakral desa adat (multi dimensi dengan konsep “tri hita karana”) berubah menjadi sifat sekuler, profan, dan terbuka, tidak boleh diskriminasi. - Terjadi in-efisiensi dan efektifitas pemerintahan desa (untuk desa adat dengan luas wilayah kecil dengan KK yang sedikit). - Penetapan Desa Adat dalam kontek untuk menata kembali status Desa menjadi Desa atau Desa Adat dengan ketentuan tidak boleh menambah jumlah Desa yang ada (Pasal 116 ayat (2) UU Desa), sehingga akan muncul 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa adat semakin terpinggirkan, padahal desa adat sebagai pemilik dan pemelihara adat, budaya, nilai yang menjadi keunggulan komparatif maupun kompetitif Bali. - Desa adat Pakraman hanya menjadi sub Desa, sebagai <i>Lembaga Adat Desa</i>, mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. - Desa Adat belum diakui sebagai subjek hukum namun keberadaan Desa Adat tidak akan hilang karena dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 termasuk sifat independensi dan keasliannya. - Penyelenggaraan Pemerintahan lebih efektif karena terjadi pemisahan tugas dan fungsi (Dharma Negara oleh Desa (dinas), Dharma Agama oleh Desa Adat). - Desa Adat tidak masuk dalam struktur pemerintahan NKRI, tetapi sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat Desa. - Desa Adat tidak bisa mengakses anggaran Pusat secara langsung, tetapi tetap bisa mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah dan dapat diperkuat dengan Perda. - Bisa mengakomodir krama non-Hindu (Desa Dinas bisa mengakomodir multikultur). - Memungkinkan penataan Desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, penghapusan desa), karena tidak berkaitan kewilayahan dalam konteks Desa Adat (kahyangan tiga, setra).

masalah besar (konflik) terkait dengan penggabungan Desa Adat, mengingat di Badung terdapat 122 Desa Adat untuk ditetapkan menjadi sebanyak 62 (sebanyak Desa Dinas/ Kelurahan).

PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN &
PENCEGAHAN HIV/AIDS

Kebijakan Pemerintah Daerah Prov. Bali
Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2006
(Pasal 14) : Pelayanan terhadap HIV/AIDS bagi masyarakat tanpa diskriminasi

HAMBATAN PELAKSANAAN
(NORMA KONFLIK)

Perda Nomor 3 Tahun 2001 yang diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003 dan dikuatkan / disempurnakan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019

Perda Prov Bali No 4 Th 2019

Pasal 5 : Legal Standing Desa Adat → Dualisme pemerintahan Desa

Pasal 8 : Pengelompokan masyarakat (*pawongan*) berdasar atas *wewidangan & parahyangan*

Pasal 13 : Awig-Awig Desa Adat

(1) Setiap Desa Adat memiliki Awig-Awig.

(2) Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Awig-Awig tersurat; dan
- b. Awig-Awig yang belum tersurat.

(3) Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(4) Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan Awig-Awig.

(5) Ketentuan mengenai Tata cara penyuratan Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

→ Dari pasal 13 tersebut dapat ditemukan norma kabur dalam hal keberadaan hukum *awig-awig* sehingga akan mempengaruhi kekuatan *awog-awig* dalam penerapan hukumnya, yaitu :

- Aturan hukum / doktrin hukum harus tersurat, tidak dapat dianggap ada jika hanya tersirat
- Dapat dianggap bahwa awig-awig belum ada sebab baru akan diatur dan tersurat dalam Peraturan Gubernur nantinya
- Adanya peraturan gubernur tersebut akan menjadi norma kabur lagi sebab tak dapat disejajarkan dengan perda yang lain dalam tatanan hierarki suatu regulasi

NORMA KABUR
DALAM PENERAPAN
DAN PELAKSANAAN

PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN
HIV/AIDS DENGAN MANAJEMEN
TRANSMISI HIV / AIDS

Wilayah

ini terdapat 1.493 Desa Adat yang tersebar di keseluruhan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali, dimana mencakup hampir

70% keberadaan desa wisata. Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali ini merupakan suatu ikatan sosial religius. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai Desa Adat, harus memenuhi berbagai persyaratan sosio-kultural religius. Berbagai persyaratan tersebut antara lain memiliki:

- a. satu kesatuan wilayah (*Wewidangan, Palemahan*),
- b. satu kesatuan warga (*Krama, Pawongan*),
- c. satu kesatuan pemerintahan adat, dan
- d. terikat dalam satu-kesatuan kosmologi *Kahyangan Desa atau Tri Kahyangan/Kahyangan Tiga*.

4. Hambatan dalam implementasi kebijakan lokal dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

Tabel 16: Hambatan dalam implementasi kebijakan lokal dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

No	Masalah Dasar	Sumber Masalah	Muatan Regulasi	Hambatan Teknis
1	Pendataan	Perda No 4 Tahun 2019	Pengelompokan Masyarakat di Bali menjadi : - <i>Krama Desa</i> - <i>Krama Tamiu</i> - <i>Tamiu</i>	1.Sesuai definisi maka menimbulkan data ganda pada <i>krama tamiu</i> dan <i>krama desa</i> 2.Tidak semua masyarakat Bali asli beragama Hindu, sehingga pengelompokan kedalam <i>krama tamiu</i> akan merepotkan dalam penerapan hukum adat dan pendataan atas hak sebagai masyarakat adat Bali
2	Pembiayaan / Anggaran	Perda No 4 Tahun 2019	Kelompok masyarakat <i>Krama Tamiu</i> dan <i>Tamiu</i>	Keberadaan Desa adat yang diakui <i>legal standing</i> akan menyebabkan perbedaan kemampuan Kab/Kota dalam besar anggaran yang dimiliki Kelompok masyarakat <i>krama tamiu</i> secara teknis sangat mungkin mendapat pembiayaan

				<p>ganda, atau justru tidak sama sekali karena <i>krama tamiu</i> adalah masyarakat asli Bali yang tidak beragama Hindu</p> <p>Kelompok masyarakat <i>tamiu</i> bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah Kab/Kota dimana mereka berdomisili serta bukan tanggung jawab Pemerintah Prov.Bali</p> <p>Ketimpangan antar daerah Kab/Kota karena tak sama dalam besaran asset/anggaran yang dimiliki desa adat</p>
3	Program dan pelaksanaan	<p>Perda No.3 Tahun 2001 yang diubah menjadi Perda No.3 Tahun 2003</p> <p>Perda No.4 Tahun 2019</p>	Eksistensi sederajat dalam Desa Adat dan Desa Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur koordinasi 2. Sumber Daya (anggaran dan manusia) 3. Linearitas Program pemerintah pusat 4. Alur dana hibah asing 5. Pemanfaatan faskes dan sarpras lainnya
4	Norma Hukum Regulasi	<p>Perda No.3 Tahun 2006 Dan Seluruh Perda tentang HIV/AIDS di lingkup Kab/Kota seluruh Prov.Bali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi Konsideran masih ada yang mengacu pada regulasi yang telah tidak berlaku 2. Isi diktum mengambang, tidak bersifat teknis yang dapat menjadi landasan eksekusi program 3. Diktum bersifat identik di seluruh kab/kota (seperti salinan) tanpa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian dalam pelaksanaan program, baik dalam skala prioritas maupun sumber daya 2. Hambatan dalam pelaksanaan program nasional

			memperhatikan kondisi masing-masing wilayah Kab/Kota 4.Diktum yang berdasar pada regulasi kesehatan tidak menonjol dan jelas	
5	Penerapan sanksi adat	Perda No.4 Tahun 2019	Kategori / kelompok masyarakat : - <i>krama tamiu</i> - <i>tamiu</i>	Tidak dapat dikenakan sanksi adat, karena bukan masyarakat asli bali, dan tidak beragama hindu

Sumber : Data sekunder, telaah dan rekapitulasi berbagai bahan hukum adat di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kotamadya Denpasar, 2020

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:¹

1. Dapat bertahan terhadap budaya asing

Kearifan lokal berasal dari nilai-nilai budaya setempat yang telah bertahan secara turun temurun diwariskan dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat dan bangsa. Hal ini membuat budaya asing yang masuk melalui berbagai media tidak akan membuat kearifan lokal menjadi hilang dari masyarakat, kecuali memang dirasakan tidak dibutuhkan lagi.

2. Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli

Kearifan lokal adalah sesuatu yang luwes dan fleksibel, sehingga adanya unsur budaya asing dapat diakomodir tanpa merusak kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut.

3. Memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya asing ke dalam budaya asli

Kearifan lokal selain mengakomodir juga mampu mengintegrasikan budaya asing dalam karakteristik kearifan lokal yang ada menjadi satu kesatuan. Misalnya, dalam

¹ Wustari L.H. Mangundjaya, 2022. *Pemimpin Perubahan Lintas Budaya*. Banyumas: Wawasan Ilmu. Hlm 34-35

pembangunan gedung, bentuk desain dan arsitektur memadukan budaya lokal tetapi cara dan prosesnya mengikuti pembangunan modern.

4. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan Kearifan lokal adalah suatu warisan adat istiadat dan budaya yang telah turun temurun. Hal ini menyebabkannya sulit dihilangkan dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, kearifan lokal mampu mengendalikan salah satu dampak negatif globalisasi, yaitu masuknya budaya asing.
5. Memiliki kemampuan untuk memberi arah pada perkembangan budaya Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak. Melalui kearifan lokal, masyarakat akan mampu mengembangkan budaya secara terarah.

Kearifan lokal juga memiliki beberapa macam fungsi. Berbagai fungsi kearifan lokal, yaitu:²

1. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam
Sumber daya alam termasuk dalam kategori kearifan lokal. Dengan demikian, adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam berlandaskan nilai dan tradisi masyarakat. Contohnya, pelestarian hutan dan tanaman.
2. Pengembangan sumber daya manusia
Kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang menjadi acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan SDM sebaiknya berlandaskan kearifan lokal. Misalnya, kegiatan yang berkaitan dengan upacara daur hidup.
3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
Nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah tidak akan lepas dari kearifan lokal. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal.
4. Sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan

² Ibid.

Seseorang dapat bersikap dan berperilaku dengan landasan kearifan lokal sebagai penuntun karena mengandung nilai, tradisi, dan adat istiadat. Hal ini ditampilkan dalam norma-norma masyarakat yang berisi acuan serta pantangan untuk bertindak.

5. Bermakna sosial

Kearifan lokal memiliki makna sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kearifan lokal, suatu bangsa atau masyarakat memiliki ciri tertentu.

6. Berhubungan dengan etika dan moral

7. Dalam berbagai upacara keagamaan yang berhubungan dengan tata nilai, etika maupun moral, kearifan lokal dapat diwujudkan. Misalnya, upacara ngaben di Bali mengandung nilai-nilai etika dan moral yang baik untuk dipelajari.

Dalam konteks kebijakan pembangunan, pembangunan hukum dalam masyarakat yang multikultural harus dimaknai sebagai seperangkat kebijakan pemerintah yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat memberikan perhatian kepada kebudayaan dari semua kelompok etnik atau suku bangsa. Hal ini beralasan karena bagaimanapun juga, semua kelompok etnik atau suku dan bangsa telah memberi kontribusi bagi pembentukan dan pembangunan suatu bangsa.

Sistem pengendalian sosial yang telah digunakan oleh masyarakat secara turun temurun harus dipahami sebagai bangunan elemen sistem hukum nasional. Hal ini dikarenakan hukum nasional beserta seluruh aparat penegak hukumnya tidak akan mampu menjangkau setiap dimensi kehidupan sosial masyarakat. Pada kenyataannya sistem pengendalian sosial masyarakatlah yang menjaga ritme keteraturan dan ketertiban kehidupan bersama.

Secara substansi hukum (*legal substance*), proses pembuatan hukum (*law making process*), implementasi dan penegakan hukum negara (*law implementation and enforcement*) wajib merespon dan mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*) sebagai ekspresi nilai-nilai, norma, institusi dan tradisi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bernuansa multikultural.³

Kebudayaan merupakan *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Pada tataran yang lebih konkrit budaya berfungsi sebagai sistem perilaku.⁴ Hukum dan kebudayaan memiliki hubungan yang

³ I Nyoman Nurjaya, Op. Cit.

⁴ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.

erat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi dari suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan.

Ajaran agama-agama terkemuka di dunia terkandung prinsip spiritualitas tentang harmoni kehidupan, yakni *wisdom, love, compassion, understanding, dan empathy*. Prinsip spiritualitas tersebut dapat mengandung nilai emansipasi, yang merupakan pedoman berharga bagi umat manusia dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis dalam ekosistem. Ketika prinsip spiritualitas tersebut diadopsi oleh suatu komunitas dan secara turuntemurun diwariskan dari generasi ke generasi, prinsip tersebut dapat berkembang menjadi kebijakan lokal (*local wisdom*) yang mengakar sangat kuat dan embedded pada praktik kehidupan sehari-hari.^{5,6}

Bila dipraktikkan dengan sungguh-sungguh, prinsip tersebut (apalagi kalau sudah menjadi kebijakan lokal) dapat menuntun umat manusia ke dalam perilaku-perilaku emansipatif. Perilaku-perilaku tersebut dapat mendorong tercapainya harmoni kehidupan, persis seperti yang dicita-citakan dan diperjuangkan dalam agenda *sustainable development*.⁷

Pada prinsip spiritualitas agama-agama besar di dunia terdapat nilai emansipatif yang dapat membawa umat manusia ke dalam harmoni kehidupan. Sebagai salah satu religi tertua di dunia (dengan pengikut yang besar), sangat menarik dan penting untuk dipahami bagaimana pandangan Hindu tentang konsep harmoni kehidupan ini. Kitab suci Hindu dapat dengan mudah ditemukan petunjuk tentang bagaimana umat manusia dapat membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, alam lingkungan, dan sesamanya,⁸ Begitu pula pada kehidupan religi masyarakat adat Bali yang didominasi oleh penganut agama Hindu. sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini, yang akan dibahas pula keterkaitannya dan perannya dalam upaya pencegahan transmisi HIV/AIDS di Provinsi Bali.

Menurut Vinogradof hukum itu tumbuh dari praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya. Praktek-praktek itu tidak berpedoman pada norma-norma dari sistem-sistem hukum tertentu, tetapi berdasarkan kepatutan. Untuk mengetahui dasar berlakunya *awig-awig* perlu dipahami terlebih dahulu

⁵ Garner, A. 2003. "Spirituality and Sustainability: A Letter". *Conservation Biology*, Vol 17, No. 4, hlm 946-947.

⁶ Orr, D. W. 2002. "Four Challenges of Sustainability". *Conservation Biology*, Vol 16, No. 6, hlm 1457-1460.

⁷ McDaniel, J. 2003. "Spirituality and Sustainability: A Letter". *Conservation Biology*, Vol. 17, No. 4, hlm 946-947.

⁸ Wiana, I. K. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Paramita. Surabaya.

sebab-sebab suatu ketentuan hukum itu ditaati. Secara teoritis ada bermacam latar belakang orang mentaati hukum:⁹

- a. masyarakat menerimanya karena dirasanya sungguh-sungguh sebagai hukum yang dapat mewujudkan ketentraman; dan
- b. masyarakat mentaati hukum karena kaidah-kaidah itu mengandung paksaan / sanksi sosial, sehingga orang merasa malu jika tidak mentaatinya

Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah pengaruh *awig-awig* terhadap penanggulangan HIV/AIDS, maka harus diketahui kekuatan *awig-awig* dan dominasi desa adat dalam lingkungan kehidupan masyarakat Bali, dimana hal tersebut dapat kita urai dari unsur-unsur *awig-awig* dan desa adat itu sendiri yang terdiri atas:

1. *Awig-Awig*

Dengan hak otonomi yang dimiliki desa adat, maka dapat dikatakan bahwa *awig-awig* sebagai produk hukum desa adat dapat dicarikan landasan berlakunya secara sah, karenanya wajar mendapat perlindungan, dan jika kita hubungkan dengan Pancasila, *awig-awig* yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungannya, maka hak hidup dari *awig-awig* secara filosofis ketatanegaraan telah mendapat pengakuan.

Setiap Desa Adat memiliki *awig-awig*, yang terdiri atas *awig-awig* tersurat dan *awig-awig* yang belum tersurat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga setiap desa adat berkewajiban menyuratkan *awig-awig*. Ketentuan mengenai Tata cara penyuratan *awig-awig* sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Awig-awig desa adat mengatur *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* desa adat, yang bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di desa adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk*, *parasparo*, *salunglung sabayantaka*, *sarpanaya*. Materi muatan *awig-awig* tersurat sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. *sukreta tata Parahyangan*;

⁹ Parwata, et.al 2010. Memahami Awig-Awig Desa Pakraman dalam Wicara lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Sengkerta di Luar Pengadilan (Ed. I Ketut Sudantra dan A.A. Gede Oka Parwata). Udayana University Press (Edisi Revisi), Denpasar

- b. *sukreta tata Pawongan*;
- c. *sukreta tata Palemahan* Desa Adat.

Awig-awig desa adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* (pertemuan musyawarah) Desa Adat, dan berlaku sejak *kasobyahang*/ diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat. Setelah *awig-awig* tersurat Desa Adat didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran *awig-awig* sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Gubernur.¹⁰

Dalam rangka memahami keterkaitan antara *awig-awig* dengan masyarakat pendukungnya dipandang perlu untuk diperhatikan basis sosial dari *awig-awig* itu sendiri. Hal yang penting untuk mendapat perhatian adalah bagaimana *awig-awig* yang berlaku dalam masyarakat sesuai dan terjalin dalam jaringan interaksi sosial. Apabila kita mengetahui kekuatan berlakunya *awig-awig* dalam kehidupan masyarakat harus diukur bagaimana sifat dinamis hukum adat dalam *awig-awig* masyarakat menerima *awig-awig* tersebut. Pada dasarnya aturan tersebut diterima karena aturan tersebut ada dan dipentingkan oleh warga masyarakat serta dirasa dapat memberikan jaminan bagi ketentraman, ketertiban dan keadilan.

Awig-awig dalam fungsinya sebagai pedoman atau kerangka acuan bertindak telah ada suatu ukuran dalam *awig-awig* untuk melihat pola perilaku warga masyarakat mana yang sesuai dengan *awig-awig* dan mana yang tidak (menyimpang). Apabila terjadi penyimpangan maka akan diadakan koreksi sesuai besar kecilnya kesalahan atau penyimpangan dan tentu menurut ukuran hukum adat atau *awig-awig*. Jadi dalam hal ini *awig-awig* berfungsi sebagai pengatur pola perilaku warga masyarakat atau sebagai kontrol sosial.

Kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan norma atau nilai yang telah diakui oleh masyarakat. Sebagai kontrol sosial berpijak pada asumsi pada kemampuan *awig-awig* untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dan menciptakan suatu kesuaian perilaku warga masyarakat dengan *awig-awig*. Hal ini dapat dilakukan secara *preventif* maupun *represif*,

¹⁰ Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 pasal 13-17

secara preventif misalnya dengan sosialisasi setiap rapat atau *paruman* desa atau banjar membacakan materi atau substansi *awig-awig*.

Semakin seringnya dilakukan sosialisasi, masyarakat akan semakin mengetahui, mengerti dan akhirnya memahami materi muatan *awig-awig* termasuk hak dan kewajibannya. Disamping itu dengan sosialisasi masyarakat akan mengetahui larangan-larangan yang harus dipatuhi, termasuk upaya pemulihan (sanksi) adat terhadap pelanggarnya. Sedangkan secara represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran.¹¹

Dengan fungsinya sebagai kontrol sosial, dapat dikatakan bahwa adanya *awig-awig* adalah untuk menjaga jangan sampai adanya perubahan-perubahan yang dapat mengganggu keseimbangan atau keharmonisan dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pada kenyataannya tidak ada suatu masyarakat yang tidak berubah, terlebih masyarakat yang sedang membangun tidak bisa terhindar dari proses perubahan apalagi di era globalisasi sekarang ini. Dalam menghadapi situasi semacam ini jelas fungsi *awig-awig* sebagai aturan hukum di tingkat desa adat tidak saja dapat berperan sebagai kontrol sosial untuk mempertahankan kaidah-kaidah dan pola hubungan yang sedang berlaku, tetapi juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai alat pembaruan kedepan.

Secara prinsip *awig-awig* disamping berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, kedepannya juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bahwa hukum (*awig-awig*) sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat. Konsepsi ini memberi fungsi kepada hukum (*awig-awig*) secara langsung dan aktif yang dapat mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa.¹²

Sifat dinamis hukum adat yang terdapat dalam *awig-awig* dalam penerapan fungsinya sebagai sarana pembaruan masyarakat, *Awig-awig* dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*social engineering*), dalam arti *awig-awig* mempunyai kemampuan untuk mengubah atau mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dewasa ini problematik yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Banyak nilai-nilai baru yang datang dari luar. Hal ini akan bisa membawa dampak dalam berbagai

¹¹ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta Bandung, 2009

¹² Wirta Griadhi, I Ketut, 1990, "Peranan Otonomi Desa Adat dalam Pembangunan", *Majalah Kerta Patrika*. Fakultas Hukum Unud

bidang kehidupan masyarakat, seperti pandangan hidup, sikap atau nilai yang dianut, pola hidup, dan sebagainya.

Apabila kita tidak selektif niscaya kehidupan masyarakat akan semakin tidak terarah dan tanpa tujuan yang pasti. Memberikan fungsi kepada *awig-awig* sebagai alat perubahan, berarti pembuatan *awig-awig* atau perarem perlu berorientasi ke masa depan tanpa meninggalkan masa lampau sebagai peninggalan sejarah pelestarian yang dinamis sehingga realitas sosial bukanlah suatu yang statis. Semua masyarakat di dunia ini selalu berubah, demikian juga masyarakat adat di Bali lebih-lebih di era sekarang ini.

Dalam proses perubahan sosial faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bekerjanya *awig-awig* bukan hanya faktor internal, juga faktor eksternal. Bahkan di era sekarang ini pengaruh faktor pergaulan internasional tidak bisa diabaikan. Kemampuan menerima perubahan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena itu perlu mereinterpretasi dan merevitalisasi nilai-nilai tradisi sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹³

Problematik penyusunan *awig-awig* yang dihadapi masyarakat sekarang ini dan diwaktu yang akan datang akan semakin kompleks. Persolan-persoalan hukum baru yang muncul akibat perubahan sosial perlu direspon dan diantisipasi. Begitu pula konflik-konflik sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat perlu ada pemecahan dengan melihat dinamika masyarakat.

Awig-awig sebagai aturan hidup masyarakat adat di Bali tidak terlepas dari pengaruh perubahan. Karena itu dalam menghadapi proses globalisasi diharapkan *awig-awig/pererem* bisa menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang senantiasa berubah. Banyak persolan-persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Bali kedepannya perlu diatasi dan diperbaiki, seperti masalah pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, kependudukan, keamanan, masalah usaha wisata, investor, prostitusi, narkoba, cafe, judi, mabuk-mabukan, ODHA (orang dengan HIV/AIDS) dan sebagainya yang satu dengan lainnya saling berkaitan.

Awig-awig dalam fungsinya sebagai sarana perubahan sosial nampaknya menjadi model hukum yang responsif dapat dijadikan rujukan dalam dinamika masyarakat di era globalisasi sekarang ini. Demikian juga sebagai perwujudan sifat hukum adat yang

¹³ Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hlm. 151

responsif dan fleksibel diharapkan *awig-awig* lebih tanggap terhadap perubahan-perubahan dan kebutuhan masyarakat pendukungnya, terbuka pada pengaruh, selektif dalam menangani masalah-masalah sosial.

Pengaturan norma-norma dalam *awig-awig* harus disesuaikan dengan peri kehidupan sosial yang berkembang, maupun hubungan-hubungan sosial yang nyata-nyata ada pada saat itu. Sebagai aturan hukum *awig-awig* harus sesuai dengan ide dan cita-cita hukum serta realita masyarakat. Karena itu *awig-awig* tidak bisa terlepas dari masyarakat yang menjadi obyek yang dilayaninya. Apabila tidak bisa menghubungkan antara keharusan dengan realita sosial atau masyarakat, maka *awig-awig* akan menjadi aturan yang kaku dan mati.

Sama halnya didalam sebuah Negara yang memiliki undang – undang atau hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya dan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasinya. Begitu juga dengan desa pakraman yang merupakan sebuah lembaga adat juga mempunyai hal serupa. Desa pakraman di Bali memiliki sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan desa pakraman diluar kehidupan desa dinas yang berpedoman pada hukum nasional/Negara.

Awig-awig berasal dari kata “*wig*” yang artinya rusak sedangkan “*awig*” artinya tidak rusak atau baik. Jadi *awig – awig* dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harafiah *awig – awig* memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata karma pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Sedangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat, menyatakan bahwa *awig – awig* adalah aturan yang dibuat oleh karma desa pakraman masing – masing.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa *Hukum Adat (awig – awig dan pararem)* adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari *Catur Dresta* serta dijiwai oleh Agama Hindu Bali. Adapun *Catur Dresta* yakni:

- a. *Sastra Dresta* yakni ajaran – ajaran agama,
- b. *Kuna Dresta* yakni nilai – nilai budaya,

- c. *Loka Dresta* yakni pandangan hidup dan
- d. *Desa Dresta* yakni adat istiadat setempat.

Karakteristik yang dapat ditemui dalam *awig – awig*, diantaranya adalah :

- 1) Bersifat sosial religius, yang tampak pada berbagai *tembang – tembang*, *sesonggan*, dan *pepatah – petitih*. Untuk membuat sebuah *awig – awig* harus menentukan hari baik, waktu, tempat dan orang suci yang akan membuatnya, hal ini dimaksudkan agar *awig – awig* itu memiliki kharisma dan jiwa/*taksu*. *Awig – awig* yang ada di desa pakraman tidak saja mengatur masalah *bhuwana alit* (kehidupan sosial) tapi juga mengatur *bhuwana agung* (kehidupan alam semesta). Hal inilah yang mendorong Masyarakat Bali sangat percaya dan yakin bahwa *awig – awig* ataupun tidak saja menimbulkan *sanksi sekala (lahir)* juga *sanksi niskala (batin)*.
- 2) Bersifat konkret dan jelas artinya disini hukum adat mengandung prinsip yang serba konkret, nyata, jelas, dan bersifat luwes. Kaedah – kaedah hukum adat dibangun berdasarkan asas – asas pokok saja, sedangkan pengaturan yang bersifat detail diserahkan pada pengolahan asas – asas pokok itu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Jadi dari sini akan muncul peraturan adat lain seperti *pararem* sebagai aturan tambahan yang berisi petunjuk pelaksana, aturan tambahan, dan juga bisa saja sanksi tambahan yang belum ada, sudah tidak efektif atau belum jelas pengaturannya dalam *awig – awig*.
- 3) Bersifat dinamis, hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah karena perkembangan zaman, hukum adat ikut berkembang agar mampu mengayomi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan sesamanya.
- 4) Bersifat *kebersamaan atau komunal*. Dalam Hukum Adat Bali tidak mengenal yang namanya *Hakim Menang Kalah*, namun yang ada adalah *Hakim Perdamaian*. Karena Hukum Adat Bali lebih mementingkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Setiap individu mempunyai arti penting di dalam kehidupan

bermasyarakat, yang diterima sebagai warga dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum adat menjaga keseimbangan kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi. Dalam *awig – awig* desa *pakraman* menjaga keseimbangan tiga aspek kehidupan manusia merupakan hal terpenting serta inilah yang membedakan *awig – awig* dengan hukum adat lainnya. Kita ketahui bersama masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang memiliki *sifat komunal dan kekeluargaan* dalam kehidupan kesehariannya, artinya manusia menurut hukum adat setiap individu mempunyai arti penting di dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai ikatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapisan hukum adat.

- 5) Karakteristik lainnya dari *awig – awig* yakni tidak seperti hukum nasional atau hukum barat yang jarang mengakomodir dimensi sosialisasi, hukum adat sebaliknya lebih mengakomodir *dimensi sosiologis*. Dengan demikian, alam pembangunan hukum nasional, hukum adat menjadi bahan–bahan dalam pembentukan peraturan perundang–undangan, sedangkan lembaga– lembaga hukum adat seperti lembaga keamanan tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dapat digunakan dalam penegakan hukum.

Materi muatan *awig-awig* tersurat sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. *sukreta tata Parahyangan;*
- b. *sukreta tata Pawongan;*
- c. *sukreta tata Palemahan Desa Adat.*

Penjabaran lebih lanjut dalam hal *pawongan* adalah menyangkut substansi manusia sebagai pelaku. Oleh sebab itu berkaitan dengan perilaku manusia (*pawongan*) tersebut dalam hal kesehatan, yaitu pada dasarnya merupakan suatu respon dari semua kegiatan seseorang yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, yang berkaitan dengan sakit dan penyakit (termasuk dalam HIV/AIDS), sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan.

2. Desa Adat

Desa adat di Bali dimulai masuknya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ke Bali Selatan (1906-1908) menggantikan posisi kerajaan atas desa-desa di Bali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan dua

sistem pemerintahan; sistem pemerintahan langsung di bawah Belanda dan sistem pemerintahan sendiri oleh raja-raja yang disebut dengan daerah *swapraja*.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Belanda memanfaatkan *Perbekel* sebagai wakilnya untuk mengawasi keadaan di desa. Dengan *Perbekel* yang diangkat sendiri, Belanda membangun suatu lembaga administrasi di tingkat desa dengan membentuk desa baru bentukan pemerintah kolonial. Desa yang baru diharapkan didalamnya akan terdapat 200 orang penduduk desa yang siap menjalankan tugas-tugas rodi. Dengan demikian muncul dualisme desa yaitu desa adat dan desa dinas. Urusan agama dan adat dipegang oleh desa adat, sedangkan urusan administrasi pemerintahan dilakukan oleh desa dinas. Fungsi desa dinas adalah dalam lapangan pemerintahan umum, kecuali adat dan agama, sedangkan pengairan/ pertanian dikelola oleh Subak. Dengan demikian desa dinas dapat juga dianggap sebagai desa administratif dalam arti tertentu, karena tugasnya sekedar melaksanakan urusan administrasi pemerintahan.

Kerangka paradigmatik pengaturan politik oleh negara kolonial Belanda dilanjutkan oleh UU No. 5 Tahun 1979 yang dapat dilihat dari dua tataran. Pertama, penerusan politik dualisme desa dimana pengaturan politik yang dibangun Negara memungkinkan tetap terjadinya dualisme pengertian desa di Bali yakni desa dinas (*Keperbekelan*) dan desa adat (*Desa Pakraman*). Desa dinas dijadikan desa yang menjadi perangkat pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat. Sedangkan desa pakraman tetap mendapatkan pengakuan lewat pasal 18 UUD 45, dan akhirnya diakui legal formal serta kedudukan hukumnya dalam Perda No.4 Tahun 2019.

1) Desa adat Pasca UU No. 22 Tahun 1999

Bergulirnya era otonomi daerah, menimbulkan pergeseran paradigma dalam melihat desa adat. Pergeseran itu terlihat dari beberapa hal:

- a. Dikeluarkannya Perda tentang Desa Pakraman tahun 2001 yang terkesan lebih aspiratif, memperkuat dan menghargai eksistensi desa adat di Bali, sebagai pengganti Perda No. 6/1986 yang sebelumnya mengatur tentang Desa adat;
- b. Adanya sejumlah konsensi ekonomi yang diberikan pemerintah Propinsi dan Kabupaten kepada desa adat, seperti contohnya Pemerintah Propinsi Bali memberikan sepeda motor pada Bendesa Adat, dan Pemerintah Kabupaten

Tabanan mengikutsertakan Desa Adat Beraban dalam mengelola obyek wisata Tanah Lot, dan memberi 35 % keuntungan pada Desa Adat Beraban ; atau Wisata Desa Penglipuran di Wilayah Kabupaten Bangli ; atau kalau di Kabupaten Gianyar, adalah wisata Ubud.

- c. Desa adat diikutsertakan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di tingkat desa, misalnya ijin investasi harus mendapatkan persetujuan desa adat, dan setiap pendatang harus mendapatkan rekomendasi dari desa dinas dan desa adat, sehingga seringkali terdata rangkap atau justru tak terdata sama sekali.
- d. Desa Pakraman telah diakui secara legal formal menjadi Desa Adat setara dengan Desa Dinas, seperti yang tertuang dalam Perda No. 4 Tahun 2019 dengan pengelompokan atas *Krama Desa*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*. Permasalahannya, adalah dalam definisi “Krama” yang dilekatkan bahwa adalah masyarakat perseorangan yang beragama Hindu, sehingga walaupun seseorang lahir di Bali namun beragama selain Hindu, maka kategorinya adalah tetap sebagai “Tamiu”. Ini akan menyulitkan daam hal pendataan, penggunaan fasilitas desa misalnya dalam pemakaman dan sebagainya.

Namun demikian, ada beberapa masalah mendasar yang dihadapi oleh desa adat di Bali, seperti masalah otonomi desa adat dan demokratisasi adat. Berkaitan dengan otonomi desa adat, permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Dualisme pemerintah desa,
- b. Belum jelasnya tata hubungan Kabupaten-Desa Adat,
- c. Dualisme hukum dengan adanya pengakuan desa adat sebagai entitas hukum,
- d. Munculnya konflik antar desa menyangkut batas wilayah dan soal tanah-tanah adat, dimana intervensi pemerintah yang tidak tepat menimbulkan eskalasi konflik,
- e. Penyeragaman awig-awig hukum dan atau peraturan adat yang difasilitasi oleh pemerintah dengan format yang baku dan seragam membuat format desa di Bali menjadi homogen,
- f. Penggunaan pecalang (Satuan petugas keamanan swakarsa adat) untuk kepentingan ekonomi dan politik, seperti menjadi penjual jasa keamanan

maupun untuk kepentingan politik (Satgas Partai), atau dualism dengan satuan linmas dibawah desa dinas.

g. Pengelompokan kategori warga desa menjadi :

1) *Krama Desa*,

dilekatkan bahwa harus warga Bali asli, beragama Hindu dan tinggal di tempat kelahirannya di lingkup wilayah Provinsi Bali.

2) *Krama Tamiu*,

dilekatkan harus warga Bali asli, beragama Hindu namun tinggal di wilayah lain diluar tempat kelahirannya namun dalam lingkup wilayah Provinsi Bali.

3) *Tamiu*,

yang pada intinya tidak beragama Hindu, walaupun lahir di Bali, tinggal di wilayah tempat kelahirannya dan warga asli Bali. Maka seluruh warga pendatang baik domestik ataupun internasional termasuk dalam kelompok ini.

Pengelompokan ini akan menimbulkan saling kecemburuan sosial, kesulitan pendataan karena seringkali terdata ganda antara di desa adat dan desa dinas serta dalam kepentingan pemanfaatan tanah atau hak atas fasilitas umum misalnya pemakaman dan lainnya. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Desa adat seperti diungkapkan di atas, maka beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan memberdayakan Desa Adat.

Pengelompokan masyarakat tersebut juga menjadi kesulitan tersendiri dalam pencegahan transmisi HIV/AIDS di Provinsi Bali, dikarenakan pola distribusi wisatawan selama tinggal di Bali yang lebih khusus dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:¹⁴

a. Tinggal dalam waktu yang lama

¹⁴ Ida Bagus Putu Purwita, *Desa Adat dan Banjar Adat di Bali*, Kawi Sastra, Denpasar, 1984. hlm. 3.

- b. Keberadaan wisatawan internasional tersebut tak hanya menginap dan berada di hotel saja namun tersebar hingga pelosok pedesaan dalam guest house milik penduduk desa
- c. Pola berbaur bersama penduduk setempat yang relatif lebih intens dibanding pada wilayah lain di Indonesia

Desa adat di Bali adalah pemerintahan *teritorial tradisional* yang didalamnya terdapat warga atau *krama adat* sebagai perwujudan budaya bangsa yang perlu diayomi dan dilestarikan. Dalam pembagian wilayah adat, dijelaskan juga bahwa wilayahnya sudah terbagi - bagi menjadi desa adat yang juga didalamnya terdapat periang (*parahyangan*) atau tempat suci seperti *Tri Kahyangan* sebagaimana dijelaskan dalam Forum Diskusi Jaringan Hindu Nusantara yang disebutkan pula dalam artikel Parisada Hindu Dharma Indonesia, bahwa desa adat selama ini memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat desa adat maupun dalam proses pembangunan.

Sebagai organisasi pemerintahan, desa adat merupakan desa otonom asli, mengendalikan roda pemerintahan sendiri di dalam *palemahan* (wilayah)nya yang tetap hidup dan kedudukannya diakui di dalam Negara Republik Indonesia, Berkenaan dengan setiap warga desa adat wajib menjunjung kekuasaan yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan tentram seperti yang dicita-citakan, maka bentuk konkrit otonomi desa adat dapat dilihat pada :

- a. *Bendesa (Kelihan)* Desa adat, sebagai pemimpin tertinggi
- b. *Prajuru* yang biasanya melayani adat
- c. *Paruman (Sangkepan)* Desa adat, musyawarah yang sangat demokratis
- d. *Awig-awig* Desa adat, aturan-aturan yang dibuat oleh *Krama Desa*.

Dalam operasionalnya, Desa adat senantiasa mandiri sebagai wujud dari otonomi, karena tidak ada intervensi darimanapun yang dapat dibenarkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warganya.

Desa adat sebagai masyarakat yang mempunyai tata susunan asli beserta banjar-banjar adat, eksistensinya diakui secara hukum berdasarkan UUD 1945

(pasal 18), dan UU Pemerintahan Desa (UU No.5 Tahun 1979) yang telah dicabut dan digantikan dengan UU No.22 Tahun 1999 begitu pula dengan Permendagri No.3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah. Terakhir yaitu oleh Perda No. 4 Tahun 2019 yang telah mengakui secara legal formal serta kedudukan hukumnya, yang menjamin eksistensi desa adat di Bali. Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berusaha memelihara *kejegan* Desa adat Bali dengan menetapkan Peraturan daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 2019. Pengakuan terhadap desa adat berarti pula pengakuan terhadap lembaga-lembaga adat yang ditetapkan. Keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut secara sosiologis masih dipelihara oleh masyarakat desa (*krama*) adat.

Sebelumnya, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tingkat I Bali mengeluarkan sebuah Keputusan Nomor: 18/Kesra II /C/119/1979, tanggal 21 Maret 1979 tentang Majelis Pembina Lembaga Adat, sebagai sebuah badan yang statusnya semi pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang antara lain sebagai badan pertimbangan, saran, usul mengenai permasalahan adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dan dalam penyelesaian konflik adat yang timbul maupun kepada lembaga adat di dalam seluruh aspeknya, serta Perda No. 4 Tahun 2019.

Di samping itu desa adat berperan pula dalam pengembangan kawasan wisata, mengawasi penyalahgunaan simbol-simbol keagamaan dan juga berperan dalam mencegah pendatang liar yang masuk ke Bali, utamanya di wilayah *palemahan* Desa adat di Bali. Sehingga disebutkan pula bahwa secara tradisional disebut desa adat yang merupakan suatu tempat kehidupan yang utuh dan bulat yang terdiri dari 3 unsur, yaitu: unsur *kahyangan tiga* (pura desa), unsur *krama desa* (warga), dan *karang desa* yang berpola tradisional dengan perangkat lingkungan dengan latar belakang norma-norma dan nilai-nilai tradisional.

Dari muatan regulasi seperti tersebut, menyebabkan banyak masyarakat serta perangkat desa adat memiliki pendapat bahwa harmonisasi aturan adat akan sulit dilakukan harmonisasi dengan regulasi vertikal nasional, termasuk dalam kaitannya terhadap penanggulangan HIV/AIDS serta penyakit lain yang bersifat

global (epidemi maupun pandemi) sebab muatan lokal dominan dilekatkan klausul harus beragama hindu, sedangkan regulasi nasional adalah heterogen dalam hal identitas keagamaan serta memiliki unsur ke-Bhinekaan dalam seluruh regulasi yang tertuang di dalamnya. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam tabulasi data penelitian di atas.

Perihal sanksi adat terhadap penderita HIV positif atau ODHA, memang belum pernah ada. Adanya penderita dengan HIV positif atau ODHA hanya ditanggapi masyarakat dengan tiga macam sikap, yaitu :

- a) Dijauhi dengan stigma negatif
- b) Dianggap seperti halnya penyakit biasa karena merasa telah ada obatnya
- c) Diacuhkan karena dianggap bahwa penyakit tersebut adalah hasil dari resiko perbuatannya sendiri

Jika diintegrasikan dengan penanggulangan HIV/AIDS, maka hasil penelitian dalam tabulasi data yang tersaji tersebut dapat dibahas dan dijelaskan sebagai bagian dari hambatan peningkatan derajat kesehatan menurut teori Henrik L. Blumm yang dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu:

- a) lingkungan (*environment*),
- b) keturunan (*heredity*),
- c) pelayanan kesehatan (*health care services*),
- d) perilaku (*lifestyles/behavior*).

Dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan perilaku yang kurang peduli terhadap penularan HIV/AIDS, khususnya dalam hal sikap masyarakat yang menganggap bahwa HIV/AIDS adalah sama halnya dengan penyakit lain, yang tak perlu dicemaskan karena merasa telah ada obatnya. Hal ini tentunya akan lebih menyulitkan dalam hal penanggulangan HIV/AIDS.

2) Kemandirian Desa Adat

Desa Adat di Bali pada mulanya bernama *Desa Krama*, sedangkan anggota masyarakat penduduknya disebut *Krama Desa* yang sampai sekarang masih hidup dalam masyarakat Hindu di Bali. Adat yang merupakan aturan-aturan atau kebiasaan yang dianggap telah patut disepakati bersama sebagai aturan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang disertai dengan adanya sanksi yang

dilaksanakan oleh *Kelian Adat*. Pemerintahan *Desa Pakraman* dilakukan oleh pengurus desa pakraman yang disebut *Prajuru Desa Pakraman*.

Sistem pemerintahan Desa Pakraman dipengaruhi oleh tipe Desa yang bersangkutan. Tipe *Desa Pakraman / Desa Adat* yang ada di Bali dikelompokkan dalam tiga tipe Desa yaitu :

- 1) *Desa Bali Aga*, yaitu desa tua di Bali yang masih kuat mempertahankan sistem kemasyarakatan asli yang dalam jaman kerajaan dulu tidak dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Majapahit.
- 2) *Desa Apanaga*, yaitu desa-desa yang pada jaman kerajaan dahulu sangat intensif mendapat pengaruh dari sistem kemasyarakatan Majapahit.
- 3) *Desa Anyar*, yaitu desa yang timbul karena akibat dari perpindahan penduduk yang didorong oleh keinginan mencari lapangan kehidupan.

Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat memiliki tata hukum sendiri yang berdasarkan pada adat-istiadat di desa adat setempat. Tatanan hukum yang berlaku di desa adat lazim disebut sebagai *awig-awig*. Semua desa adat di Bali memiliki *awig-awig* untuk mengatur Desa Adatnya. *Awig-awig* disusun dalam suatu dalam suatu rapat krama desa yang disebut sebagai *Paruman Desa*. Di masa lalu *awig-awig* Desa Adat tidak ditulis, dan sampai sekarang *awig-awig* masih banyak yang telah diputuskan dalam rapat *krama* atau *paruman* desa belum dicatat dengan baik.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* Pasal 5 menyatakan bahwa “Desa *Pakraman* mempunyai tugas, yaitu membuat *awig-awig*, mengatur *krama desa*, mengatur pengelolaan harta kekayaan desa, bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, serta membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya, dan

kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan *paras poros*, *sagilik saguluk*, dan musyawarah mufakat, dan juga mengayomi krama desa.

Hukum adat atau *awig-awig* merupakan pengikat dari semua aturan yang ada di suatu desa yang menempati posisi pertama sebagai pengatur keberlangsungan tata kehidupan di suatu desa, baik dalam aturan tata krama, *upakara*, dan dalam pemerintahan Desa. Hal tersebut lebih diperkuat kemandiriannya dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2019, adapun *awig-awig* juga sangat mempengaruhi dalam pengelolaan dana desanya selain dari peraturan pemeritahan Pusat dan Daerah.

Penerapan *awig-awig* di setiap desa digolongkan menjadi dua yaitu desa yang berifat *Bali Aga (Bali Asli)* dan desa *Bali Anyar*. Dalam Desa Bali Aga Pemerintahan Desa sangat di pengaruhi oleh *awig-awig* atau hukum adat setempat yang tidak bisa diganti atau dicampur dengan sistem baru karena masyarakat *Bali Aga* sangat mempercayai dan menjunjung tradisi yang sudah ada dari turun temurun yang sangat sulit untuk mereka rubah.

Desa *Bali Aga* dalam pengelolaan keuangan desanya masih menggunakan cara tradisional dalam pencatatan-pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang ada, ini terjadi karena masyarakat yang masih tradisional dan sangat menjaga apa yang sudah ada dan diwariskan dari leluhurnya, kepala desa adalah tetua yang dipilih dan turun temurun, berbeda dengan *desa anyar* yang melakukan pemilihan. Faktor inilah yang menyebabkan pengelolaan dana desa di *Bali Aga* sedikit berbeda dengan desa adat lainnya.

Pengaturan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah lebih sedikit dan hanya digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan *desa adat anyar* sebab desa *bali aga* terletak terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan daerah, sehingga berbeda dengan *desa anyar* yang merupakan desa yang menempati daerah dataran rendah yang menganut sistem setengah modern dan menerima perubahan sistem pemerintahan desa adatnya. Dalam pengelolaan dana desa pada desa *Bali Anyar* pemerintahan desa adat juga melakukan *pesangkepan* (rapat) dalam menentukan penggunaan dana desa yang ada dan dibarengi dengan target kinerja pemerintahan.

Dalam penggunaan dana desa yang ada membuktikan bahwa pengelolaan dana desa adat sangat dipengaruhi oleh *awig-awig* desa adat dalam penentuan pengambilan keputusan karena dana desa diserahkan dan pemerintah desa secara langsung diberikan wewenang untuk mengurus dana yang telah diberikan. Dalam sistem desa adat pengelolaan dana desa adat melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaannya dan dari sebagian desa adat di Bali pengelolaan dana desanya dipengaruhi oleh kebijakan desa adat itu sendiri dan hukum adat di desa adatnya.

Setiap melakukan kegiatan dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa, desa adat banjar selalu melakukan/mengadakan *sangkepan* atau *pararem* untuk memberikan informasi atau menerima masukan dari masyarakat desa dalam mengelola dana desa sebagian dana desa yang tersisa dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan organisasi *seka teruna* (organisasi kepemudaan), dana tersebut akan dialihkan kepada masing-masing LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di tiap Desa Adat sebagai sebuah lembaga desa adat yang mengelola keuangan desa adat untuk membantu masyarakat yang ingin membutuhkan pinjaman modal kerja dalam menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan dari penggunaan dana desa itu sendiri.

3. Sanksi Adat

Menurut hukum adat kesalahan kesopanan ialah semua kesalahan yang mengenai tata tertib tingkah laku sopan santun seseorang didalam hubungannya dengan anggota kerabat dan masyarakat. Misalnya seorang pemuda tidak menghormati orang tua, wanita duduk dengan aurat setengah terbuka kesemuanya kesalahan kesopanan. Kesalahan kesusilaan ialah semua kesalahan yang menyangkut watak budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat. Misalnya melakukan perbuatan maksiat, berzina, berjudi, minum- minuman keras, dan sebagainya. Kesemuanya merupakan perbuatan asusila. Walaupun dalam hukum adat tidak dibedakan antara yang bersifat kejahatan dan pelanggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan kesopanan itu termasuk pelanggaran, sedangkan kesalahan kesusilaan termasuk kejahatan.

Dharma adalah hukum hindu duniawi baik yang ditetapkan maupun tidak. *Dharma* adalah hukum yang bersumber dari *karma phala* atau hasil perbuatan yang dijadikan ukuran atau nilai-nilai untuk berbuat yang pantas atau seyogyanya. Menurut Kautilya *Dharma* dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu *Kantaka Sodhana* dan *Dharmasthiya*.

Kantaka Sodhana pada umumnya mengatur hal-hal yang menyangkut tentang *dusta*, *corah* dan *paradara* serta sanksi hukum yang patut dijatuhkan kepadanya. *Dusta* adalah kejahatan terhadap nyawa orang lain, *Corah* adalah kejahatan terhadap harta benda orang lain. *Paradara* adalah kejahatan terhadap kesopanan dan kesusilaan.

Dharmasthiya pada umumnya mengatur tentang hukum keluarga yaitu *dharma badhu*, hukum perkawinan *dharma vivaha* dan hukum waris *dharma vibhaga*, serta perbuatan-perbuatan yang berisikan suatu perjanjian dan pengingkaran terhadap suatu yang diperjanjikan yang telah disepakati serta ganti rugi.

Pada masyarakat Bali jika terjadi pelanggaran hukum terkait kesusilaan misalnya misalnya pelanggaran yang menyangkut kesusilaan terkait kejadian HIV/AIDS, maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum adatnya. Masalah kesusilaan bagi masyarakat adat Bali memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi dan harus dijunjung tinggi. Hal tersebut terkait dengan pemahaman masyarakat Bali yang memandang kesusilaan sebagai sesuatu adalah menciptakan keseimbangan atau keharmonisan antara *makro kosmos* (*bhwuana agung*) dan *mikro kosmos* (*bhwuana alit*). Salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan tersebut yang dikenal pada masyarakat Bali disebut *lokika sanggraha*.

Di daerah Bali ada perbuatan pidana (*delik*) yang dikenal dengan kualifikasi *Delik Adat Lokika Sanggraha*. Perbuatan yang di daerah Bali dikenal sebagai *Lokika Sanggraha* terjadi pula di seluruh desa adat, hanya saja kualifikasinya berbeda dan tidak pernah sampai diselesaikan lewat pengadilan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia tidak dikenal adanya suatu delik Adat *Lokika Sanggraha*, delik *Lokika Sanggraha* diatur dalam kitab *Adhigama*, dalam agama Hindu. Ketentuan adat yang mengatur Delik Adat *Lokika Sanggraha* ini masih dipertahankan di dalam kehidupan masyarakat di Bali, sehingga pelanggaran terhadap delik-delik adat, khususnya Delik Adat *Lokika Sanggraha* yang dirasakan sebagai pelanggaran hukum masyarakat dan pelanggaran keadilan masyarakat.

Suatu hubungan biologis tersebut haruslah dijaga dan diarahkan agar terpelihara keseimbangan hubungan tersebut. Apabila aktifitas yang berhubungan dengan kebutuhan biologis yang dilaksanakan dengan tidak patut, maka akan menimbulkan gangguan baik yang bersifat “*sekala*” (nampak dengan panca indera) maupun bersifat “*niskala*” (tidak nampak dengan panca indera), yang justru mengganggu hubungan baik yang sifatnya horizontal maupun yang sifatnya vertikal.

Awig – awig yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi–sanksi adat sebagai akibat dari pelanggaran dari delik adat, dimana sanksi dapat berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat spiritual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya. Sanksi adat adalah berupa reaksi dari desa *pakraman* / desa adat untuk mengembalikan *keseimbangan alam magis / niskala* secara terpadu, yang telah terganggu.

Jenis–jenis sanksi adat yang diatur dalam *awig – awig* maupun *pararem* antara lain :

- a. *Mengaksam* (minta maaf)
- b. *Dedosaan* (denda uang)
- c. *Kerampang* (disita harta bendanya)
- d. *Kasepekan* (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu
- e. *Kaselong* (diusir dari desanya)
- f. Upacara *Prayascita* (upacara bersih desa)

Sesuai hasil diskusi dan paparan yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hindu (*the Hindu Center*) mengadakan diskusi pada tanggal 14 Juni di Kantor PHDI Bali, di Denpasar, maka dapat dikaji beberapa hal sebagai berikut:

- a) Menurut Ketua Pusat Kajian Hindu, Drs. I Gde Sudibya menegaskan bahwa :
 1. Perda desa adat tersebut tidak merujuk kepada undang-undang tentang desa, sehingga otonomi desa sesuai hak asal-usul menjadi hampir tidak bisa dipastikan. Pengaturan yang sangat lemah ini sangat tampak pada pasal 10 perda desa adat tentang palemahan desa adat yang hanya terdiri dari tanah desa adat dan tanah guna kaya yang berfungsi komunal atau individu. Pengaturan ini sangat membatasi

wilayah desa adat, sehingga hutan-hutan yang kini menjadi hutan negara lepas dari pengaturan ini.

2. Pengaturan yang melemahkan ini, sangat berbahaya di tengah kapitalisme yang ganas. Sebagai contoh adalah dalam hal fasilitas pariwisata hampir saja terbangun di kawasan hutan Gasong, Tamblingan, Bedugul. Hal seperti ini bisa saja terus terjadi jika desa adat tidak mendapatkan hak asal-usul atas tanah-tanah negara sebagai bentuk penghormatan negara terhadap desa adat.
 3. Pasal 25 memberikan kewenangan tersebut kepada desa adat untuk kawasan suci dan hutan adat, tetapi pasal 25 ayat 2 membatasinya sepanjang menjadi kewenangan desa adat, sedangkan kewenangan desa adat hanya pada (tanah) palemahannya yang terbatas.
 4. Kerancuan secara geografis ini, berimbas kepada pengaturan demografis, dalam hubungan antar etnis menjadi sulit diatur secara lebih jelas.
- b) Dr. I Gusti Ngurah Nitya Sandiarsa, akademisi dari Universitas Udayana sepakat dengan adanya dilema dalam pola hidup yang heterogen ini. Hubungan antara *tamiu* dengan *parahyangan* misalnya tidak bisa dibuatkan dengan kata-kata pengaturan, sehingga perda ini tampak biasa dalam mengatur *tamiu*, sebab kewajiban *tamiu* hanya pada *pawongan* dan *pelemahan*, di mana itu terjadi di mana saja di Indonesia.
- c) Wartawan Senior, I Wayan Suyadnya berpendapat bahwa kelemahan-kelemahan ini disebabkan tidak mengacunya perda desa adat dengan Undang-Undang Desa. Perda ini mengacu kepada Undang-Undang pemerintahan daerah, sehingga urusan desa adat menjadi urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah pusat hanya pada hak-hak azasi manusia, pengaturan keuangan mikro dan pendirian pendidikan keagamaan Hindu sesuai dengan undang-undang yang dirujuk perda desa adat. Karena itu, alokasi dana pemerintah pusat hanya pada pemerintah provinsi.
- d) I Nyoman Sutiawan, wartawan Senior Metro Bali menambahkan, kalau ruang lingkungannya hanya ekonomi mikro dan pendidikan Hindu maka desa adat akan sulit maju. Desa adat semestinya mendapatkan ruang yang lebih besar. Alokasi untuk pendidikan Hindu juga sangat kecil untuk umat Hindu di seluruh Indonesia. Karena itu, hal ini sulit untuk mendapatkan perhatian, apalagi umat Hindu di luar Bali, lebih memerlukan dari yang ada di Bali.

Hambatan yang muncul dalam pendapat tersebut serta kaitan terhadap penanggulangan HIV/AIDS sesuai pendapat tersebut adalah :

- a. Arus wisatawan asing atau arus orang asing dalam koridor investasi akan semakin meningkat di wilayah Bali, dengan demikian pemetaan transmisi HIV/AIDS akan menjadi lebih terbebani
- b. Kerancuan geografis serta pengelompokan masyarakat dalam golongan *krama desa adat*, *krama tamiu* dan *tamiu* akan menyebabkan kerancuan pengaturan demografis hubungan antar etnis, golongan, suku, tempat tinggal serta batas-batas geografis desa adat itu sendiri. Hal ini berakibat dalam hal kewajiban serta kewenangan penanggulangan serta manajemen transmisi HIV/AIDS, apakah menjadi tanggung jawab *Bandesa Desa Adat* ataukah menjadi tanggung jawab *Kelian Desa* (Kepala Desa)
- c. Hambatan mengatur *tamiu*, demikian pula akan mendapatkan kesulitan dalam manajemen transmisi HIV/AIDS bagi kelompok *tamiu* khususnya bagi *tamiu* yang berasal dari internasional
- d. Desa adat secara langsung hanya menggunakan kewenangan sebagai subyek hukum bagi masyarakat yang beragama Hindu, padahal manajemen transmisi HIV/AIDS adalah tanpa sekat dan tanpa batas sehingga perda tersebut menjadi lebih membuat sekat kotak-kotak kesukuan, ras, agama, distribusi geografis serta penyebaran demografis yang makin menambah kesulitan dalam kegiatan pemetaan transmisi HIV/AIDS sebagai *global endemic*
- e. Kesulitan menjalankan harmonisasi kebijakan sebagai akibat adanya pertentangan norma hukum antar masing-masing kebijakan yang ada.
- f. Perda tersebut sebenarnya dalam muatan isi tidak berbeda jauh dengan perda sebelumnya, yang telah dicabut serta tidak berlaku lagi. Perbedaan substansial dalam perda No.4 Tahun 2019 ini adalah dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa desa adat adalah subyek hukum, dengan demikian memiliki konsekwensi logis bahwa desa adat memiliki *legal standing* yang dapat melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

C. Pembahasan Konsep yang seharusnya dilakukan

Berbagai uraian kemajemukan tata aturan adat serta kemajemukan regulasi yang telah ada ternyata belum mampu menanggulangi transmisi HIV/AIDS di Propinsi Bali serta belum ada suatu penerapan yang *elaborative*.

Konsep strategis menurut peneliti adalah :

1. Permasalahan kesenjangan mendasar berdasar atas penelitian yang dilakukan, terdapat pada :
 - a. pengelompokan masyarakat dalam desa adat
 - b. dualisme kewenangan antara desa dan desa adat
2. Mengembalikan serta merujuk pada peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya yaitu :
 - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan
 - b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
 - c. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan
 - d. Permendagri No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Penduduk
3. Perda No. 4 Tahun 2019 harus segera disusul dengan perbup serta perwali untuk menyesuaikan tata aturan pelaksanaan di lapangan dengan konsideran merujuk pada peraturan perundangan tersebut diatas.